

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nabi Muhammad saw. sebagai pemimpin negara pada abad ke-7 membawa ide baru tentang keuangan negara. Semua kekayaan nasional harus dikumpulkan dan didistribusikan sesuai dengan kebutuhan negara. Baitulmal, yang terletak di Masjid Nabawi, adalah pusat pengumpulan harta negara yang diberi nama setelah kemenangan kaum muslimin dalam perang badar, yang menghasilkan *ghanimah*, atau harta rampasan perang. Seusai perang badar dan saat itu para sahabat berselisih tentang harta *ghanimah*. Para sahabat tidak setuju tentang cara membagi *ghanimah*, sehingga turun Q.S. al-Anfal/8:1 yang mengatakan bahwa harta rampasan perang milik Allah swt. dan Rasul-Nya, dan bahwa orang harus bertaqwa kepada Allah dan Rasul-Nya jika mereka beriman. Allah berfirman yang bunyinya:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ ۗ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ ۚ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ
وَرَسُولَهُ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah: "Harta rampasan perang itu kepunyaan Allah dan Rasul, sebab itu bertaqwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan diantara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang beriman".

Pada masa Rasulullah saw, Baitulmal tidak memiliki tempat untuk menyimpan harta negara yang diperoleh karena hartanya belum banyak dan hartanya akan segera dibagikan kepada rakyatnya. Setelah Rasulullah saw. Baitulmal berkembang

secara bertahap dari Abu Bakar Ash Shiddiq hingga Umar bin Khattab, Utsman, dan Ali bin Abi Thalib. Pada saat umat Islam menaklukkan wilayah di luar jazirah arabiyah, mereka belajar tentang tata negara pemerintahan Persia dan menerapkannya pada Baitulmal. Sistem Baitulmal baik di tingkat pusat maupun lokal beroperasi dengan baik selama pemerintahan khalifah Ali. Ini ditunjukkan oleh kalaborasi antara pusat dan daerah, yang memungkinkan surplus dan kelebihan harta Baitulmal dibagikan secara proporsional (Adiwarman, 2014).

Harta kekayaan tersebut awalnya dikumpulkan untuk kemudian dipakai dalam memenuhi keperluan negara. Tempat pengumpulan atas harta tersebut dinamakan rumah harta, bendahara negara, atau Baitulmal. Letak Baitulmal pada masa pemerintahan Rasulullah berada di Masjid, sebagaimana disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik:

أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَالٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ، فَقَالَ: انْتُرُوهُ فِي الْمَسْجِدِ

Artinya : *“Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam dikirimi harta dari Bahrain, maka beliau berkata, “Letakkan ia di masjid.”*

Masjid yang dimaksud pada hadis tersebut untuk meletakkan harta dari Bahrain adalah Masjid Nabawi yang pada saat itu difungsikan juga menjadi Baitulmal serta kantor pusat negara dan rumah Nabi Muhammad saw.

Pada masa Khalifah Abu Bakar, Baitulmal juga difungsikan sebagai lembaga keuangan negara yang mengelola harta umat Islam. Sumber pendapatan Baitulmal berasal dari zakat, jizyah, *khara>j* dan rampasan perang. Harta yang terkumpul yang jumlah tidak terlalu banyak kemudian langsung didistribusikan untuk

kepentingan negara dan kesejahteraan umat, sehingga tidak memerlukan tempat khusus. Pada masa kekhalifahan Abu Bakar Baitulmal tidak semata difungsikan untuk menyalurkan harta, tetapi untuk menyimpan kekayaan negara sehingga pada masa itu pula ditetapkan gaji untuk khalifah yang diambil dari uang kas negara, agar khalifah dapat fokus mengurus dan memikirkan keadaan negara sehingga tidak perlu mencari pekerjaan lainnya untuk dapat cukup menafkahi keluarganya untuk hidup sederhana layaknya rakyat biasa tetapi sebelum Abu Bakar meninggal dunia dia justru berpesan kepada keluarganya untuk mengembalikan uang gaji itu kepada negara sebesar 6.000 dirham.

Pada masa Umar bin Khattab kekuasaan Islam sudah semakin luas dan daerah atau wilayah Islam sudah semakin banyak, meliputi Jazirah Arab, sebagian wilayah kekuasaan Romawi (Syiria, Palestina dan Mesir) serta seluruh wilayah kerajaan Persia termasuk Irak. Pada masa ini merupakan pembentukan lembaga Baitulmal secara kelembagaan, tertib, dan teratur. Pembentukan ini dilatarbelakangi oleh kedatangan Abu Hurairah sekitar 16 H. Abu Hurairah menjabat sebagai Gubernur Bahrain dengan membawa harta hasil pengumpulan pajak *al-khara>j* sebesar 500 dirham. Karena jumlah ini sangat besar, maka Umar memanggil dan mengajak bermusyawarah para sahabat lain tentang penggunaan dana Baitulmal tersebut. Dalam musyawarah ini Umar memutuskan untuk menyimpan harta tersebut sebagai cadangan, baik untuk keperluan darurat, pembayaran gaji para tentara maupun kebutuhan umat lainnya (Adiwarman, 2014).

Seiring dengan hal ini, lembaga Baitulmal pun didirikan berpusat di Madinah dengan cabang-cabang di ibu kota Provinsi. Umar menunjuk Abdullah bin

Iqram sebagai bendahara negara, Abdurrahman bin Ubaid al-Qari dan Muayqah sebagai wakilnya. Khususnya pasca penaklukan Syria, Sawad (Irak) dan Mesir, pendapatan secara substansial meningkat, *khara>j* dari Sawad mencapai 100 juta dinar dan dari Mesir 2 juta dinar (Ra'ana, 1996). Umar pun memberikan perhatian khusus terhadap peningkatan pendapatan tersebut agar dapat dimanfaatkan secara benar, efektif dan efisien. Setelah melakukan musyawarah dengan para pemuka sahabat, Umar bin Khattab mengambil keputusan untuk tidak menghabiskan harta Baitulmal sekaligus, tetapi dikeluarkan secara bertahap sesuai kebutuhan yang ada sisanya tetap disimpan sebagai harta cadangan.

Baitulmal pada masa Rasulullah khususnya pada masa Umar Bin Khattab yang merupakan lembaga keuangan dan kekayaan negara yang dimulai dari pendistribusian tempat belanja, dan lembaga ini diibaratkan dengan bank negara. Adapun yang kita alami dimasa sekarang dinamakan Lembaga Sirkulasi Keuangan Negara. (Mannan, 1997). Menurut pendapat secara umum yang saat ini sering digunakan kita dalam sehari-hari, yaitu kekayaan yang begitu banyak merupakan bukti kesuksesan dengan titik kesabaran dalam pemerintahan di Dunia.

Baitulmal memiliki fungsi tertentu. Dengan tujuan untuk menguatkan dan melakukan penghimpunan terhadap harta kelompok muslim sebagai amanah dalam memelihara harta milik public (*public property*), serta pengalokasian kekayaan pihak-pihak yang berkepentingan. Sesuai syariat Islam, Baitulmal merupakan salah satu lembaga keuangan yang digunakan untuk melaksanakan penerimaan, penyimpanan, dan pertukaran uang negara. (Jajuli, 2018)

Konsep keuangan publik Islam salah satunya mengenai konsep Baitulmal yang tidak hanya merupakan struktur perbendaharaan tetapi juga praktis dari keseluruhan sistem fiskal negara. Hal ini dalam gagasan Al-Ghazali bahwa negara berperan dalam mewujudkan keadilan, stabilitas dan keamanan demi tercapainya *Maqashid Syariah*. (Hoetoro, 2017) Baitulmal pada masa Rasulullah saw dan Khulafaurasyidin yang ditinjau dari perspektif sejarah kemudian dikaitkan dengan analisa konteks pada masa Negara Indonesia merupakan hal yang penting dan menarik untuk dikaji lebih jauh berdasarkan hasil temuan konsep dan hasil riset sebelumnya. Hal ini akan memberikan pemahaman pentingnya peran lembaga keuangan publik Islam yang mengatur segala harta umat untuk terwujudnya kesejahteraan ummat.

Namun dalam penelitian ini tidak dilakukan perbandingan dengan Baitulmal pada masa Rasulullah saw karena pada masa tersebut lembaga Baitulmal belum terbentuk secara kelembagaan yang terstruktur. Harta negara langsung didistribusikan tanpa perlu disimpan karena jumlahnya masih terbatas. Selain itu, lingkup operasional masih sangat sederhana dan belum memiliki sistem administrasi seperti pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Oleh karena itu, masa Umar bin Khattab dipilih karena merupakan awal pembentukan Baitulmal secara resmi dan sistematis, sehingga lebih relevan untuk dibandingkan dengan Baitulmal di masa kini, seperti di Aceh.

Berdasarkan penelitian (Mannan, 1997) dan (Hakim, 2018) bahwa umat Islam memberikan pengaruh dan kontribusi yang besar terhadap Baitulmal masa kini, karena pada masa kekhalifahan Islam terdapat banyak sistem dan aturan

regulasi yang tegas, sementara penelitian dari (kasmir, 2005) dan (mu.alim, 2005) kurang berpengaruh karena pada masa rasullah lebih terbatas lingkup operasinya dan kurangnya SDM, namun tingkat pengaruh dan cakupan Baitulmal zaman sekarang jauh lebih besar dalam perekonomian.

Penelitian ini secara khusus memilih melakukan studi komparasi antara Baitulmal pada masa Khalifah Umar bin Khattab dengan Baitulmal di Aceh, **bukan dengan masa Rasulullah SAW**, karena terdapat perbedaan mendasar dalam sistem kelembagaan dan implementasi. Pada masa Rasulullah, Baitulmal belum berbentuk lembaga formal dan terorganisir, karena harta negara saat itu masih terbatas jumlahnya dan langsung disalurkan tanpa disimpan. Fungsi Baitulmal lebih bersifat sederhana dan belum memiliki sistem administrasi atau pengelolaan yang lengkap. Sebaliknya, pada masa Umar bin Khattab, Baitulmal sudah berkembang sebagai lembaga keuangan negara yang terstruktur, memiliki pendapatan yang beragam, fungsi kelembagaan yang jelas, serta tata kelola yang lebih modern dan sistematis.

Oleh karena itu, **masa pemerintahan Umar bin Khattab lebih representatif dan relevan untuk dibandingkan dengan sistem Baitulmal di Aceh saat ini**, karena keduanya telah memiliki sistem operasional, struktur kelembagaan, dan fungsi distribusi dana yang dapat dikaji secara sejajar. Dengan begitu, hasil perbandingan ini dapat memberikan gambaran yang lebih objektif dan mendalam terhadap dinamika pengelolaan keuangan publik berbasis syariah dari masa klasik hingga masa modern.

B. Rumusan Masalah

Adapun pokok-pokok masalah tersebut, selanjutnya penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Baitulmal pada masa Umar bin Khattab?
2. Bagaimana Baitulmal di Aceh?
3. Apa persamaan dan perbedaan Baitulmal pada masa Umar bin Khattab dengan Baitulmal di Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui Baitulmal pada masa Umar bin Khattab?
2. Untuk mengetahui Baitulmal di Aceh?
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan Baitulmal pada masa Umar bin Khattab dengan Baitulmal di Aceh?

D. Signifikansi Penelitian

1. Pemahaman Sejarah dan Kebijakan Keuangan Islam

- a) Pelajaran dari masa lalu

Penelitian ini membantu memahami bagaimana Baitulmal, sebagai Lembaga Keuangan Islam, berfungsi pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Ini dapat memberikan wawasan tentang kebijakan keuangan yang berhasil pada masa itu dan bagaimana kebijakan tersebut bisa diterapkan atau disesuaikan dengan konteks pada saat ini.

- b) Inspirasi dari kebijakan klasik pemimpin seperti Umar bin Khattab dikenal dengan kebijakan keuangan yang efektif dan adil. Memahami kebijakan tersebut bisa menginspirasi reformasi kebijakan keuangan di Indonesia pada saat

2. Perbandingan dan Evaluasi Sistem

a) Evaluasi efektivitas

Studi komparaif memungkinkan evaluasi sejauh mana sistem Baitulmal di Indonesia pada saat ini efektif dalam mengelola dan mendistribusikan dana zakat, infaq, dan sedekah dibandingkan dengan sistem yang diterapkan pada Umar bin Khattab.

b) Identifikasi kelemahan dan kelebihan

Dengan membandingkan dua sistem ini, penelitian dapat mengidentifikasi kelemahan dan kelebihan masing-masing sistem, sehingga dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem Baitulmal di Indonesia.

3. Relevansi dan Adaptasi dalam Konteks Modern

a) Adaptasi praktik bersejarah

Penelitian ini dapat menunjukkan bagaimana praktik keuangan pada masa lalu bisa diadaptasi untuk menghadapi tantangan ekonomi modern di Indonesia.

b) Integrasi prinsip syariah

Memastikan bahwa sistem keuangan saat ini tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan etika Islam.

4. Manfaat Sosial dan Ekonomi

a) Kesejahteraan masyarakat

Dengan memahami dan mungkin menerapkan sistem yang lebih efektif, hasil penelitian ini berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui distribusi dana yang adil dan efisien.

b) Pemberdayaan ekonomi

Penelitian ini dapat membantu dalam menemukan cara untuk memberdayakan ekonomi umat melalui manajemen zakat dan dana sosial lainnya yang lebih baik.

5. Kontribusi Akademis

Studi ini menambah literatur yang bermanfaat bagi akademisi, peneliti, dan praktisi dalam bidang ekonomi Islam dan bisa digunakan untuk pengembangan kurikulum Pendidikan tinggi yang lebih komprehensif mengenai manajemen keuangan Islam.

E. Batasan Istilah

Batasan istilah yang termasuk penting peneliti kenali dalam judul penelitian ini untuk menghindari kesalahpahaman untuk peneliti tentang makna operasional yang dimaksud.

1. Komparasi

Komparasi adalah pendekatan penelitian yang membandingkan dua atau lebih kelompok, kondisi, atau fenomena untuk mengidentifikasi perbedaan, kesamaan, dan faktor yang mempengaruhinya. Menurut John W. Creswell,

studi komparasi membantu memahami konteks, variasi, dan implikasi dari fenomena yang dipelajari. Hal ini juga memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi perbedaan antara kelompok. (Ra'ana, 1996) Komparasi yang dimaksud dalam penelitian ini dibatasi hanya pada 3 aspek, yaitu fungsi dan Kewenangan, sumber penpatan, dan alokasi dana.

2. Baitulmal

Baitulmal adalah lembaga keuangan dalam tradisi Islam yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan mengelola, dan mendistribusikan dana untuk kepentingan umum dan kesejahteraan umat Muslim. Baitulmal di sini adalah Baitulmal pada masa Umar bin Khatab dengan Baitulmal di Aceh.

F. Penelitian Terdahulu

1. Mannan, 1997

Mannan berpendapat bahwa Baitulmal memiliki pengaruh yang signifikan pada saat ini karena yang merupakan lembaga keuangan yang berperan dalam mendistribusikan dana zakat dan infaq untuk membantu mereka yang membutuhkan, serta dalam pembangunan dan kesejahteraan umum dan Masyarakat dan masih sangat memiliki pengaruh yang signifikan pada saat ini dalam menyediakan bantuan keuangan kepada mereka yang membutuhkan dana dan mempromosikan konsep keadilan sosial dalam ekonomi Islam.

2. Hakim (2018)

Berpendapat bahwa umat-umat Islam memberikan pengaruh dan kontribusi yang besar terhadap Baitulmal pada masa sekarang ini. Karena adanya pada masa kekhalifahan Islam terdapat mempunyai banyak sistem dan aturan regulasi yang sangat lumayan tegas.

3. Mua'alim (2005)

Berpendapat bahwa kurangnya berpengaruh karena adanya politik dan pada Baitulmal pada masa Rasulullah lebih terbatas lingkup operasinya dan kurangnya SDM, namun tingkat dan pengaruh cakupan Baitulmal pada masa Umar bin Khattab jauh lebih besar perekonomiannya.

Adapun persamaan bahwa Baitulmal memiliki peran penting dalam sistem ekonomi Islam dan masih relevan untuk meningkatkan kesejahteraan umat saat ini. Sedangkan perbedaan pada masa Umar bin Khattab dengan sistem Baitu Mal di Aceh pada saat ini Mannan menekankan peran Baitulmal dalam keadilan sosial dan pembangunan. Hakim menyoroti kontribusi umat dan ketegasan sistem pada masa kekhalifahan. Sementara Mua'alim menilai Baitulmal pada masa Rasulullah masih terbatas, namun berkembang pesat pada masa Umar bin Khattab.

G. Kerangka Teori

Perbandingan antara Baitulmal pada masa Umar bin Khattab dengan sistem Baitulmal di Aceh pada saat ini. bisa melibatkan beberapa kerangka pikir, termasuk:

1. Sejarah : Mengetahui latar belakang pendirian Baitulmal, perubahan yang terjadi pada setiap masa perkembangannya hingga sampai menjadi sistem Baitulmal di Indonesia dan Provinsi Aceh pada khususnya.

2. Perbandingan Sistem (Comparative Institutional Analysis)

Digunakan untuk menganalisis persamaan dan perbedaan kelembagaan antara Baitulmal pada masa Umar bin Khattab dan Baitulmal di Aceh saat ini. Fokus utamanya mencakup aspek: fungsi dan kewenangan, sumber pendapatan, dan alokasi dana.

3. Membandingkan Fungsi & Kewenangan

Untuk melihat sejauh mana peran dan otoritas lembaga Baitulmal dalam konteks masa lalu dan masa kini.

4. Menganalisis Perbedaan Sumber Pendapatan


Untuk menilai variasi dan keluasan sumber dana berdasarkan kondisi sosial-politik yang berbeda.

5. Menilai Efektivitas Alokasi Dana

Untuk mengevaluasi efektivitas dalam distribusi dana terhadap kesejahteraan umat.

Kerangka pemikiran adalah suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian. Kerangka pemikiran dibuat berdasarkan pertanyaan penelitian, dan merepresentasikan suatu himpunan dari beberapa konsep serta hubungan diantara konsep-konsep tersebut (Polancik, 2009). Adapun kerangka pemikiran atau alur berpikir dalam penelitian ini dapat divisualisasikan sebagai berikut :

Gambar 1. 1 Kerangka Berpikir penelitian



H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian menggunakan kepustakaan (*library research*). Penelitian ini dilakukan dengan bertumpu pada data data kepustakaan. Adapun analisis yang dipakai penulis adalah analisis komparatif yaitu penelitian yang bersifat membandingkan sebagaimana yang dilakukan penulis mengumpulkan berbagai buku, kitab, karya ilmiah, dan berbagai literatur yang menunjuk kepada pandangan-pandangan pada masa lalu dan norma yang berlaku saat ini.

Pendekatan yang dilakukan penulis adalah pendekatan sejarah pemikiran berkaitan dengan data mengenai Baitulmal pada masa Umar bin Khattab dan

pendekatan sejarah maupun normatif, yakni peraturan perundangan-undangan mengenai Baitulmal di Aceh dengan analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif memberikan gambaran dan penjelasan yang jelas, objektif, sistematis, dan analitis tentang Baitulmal dari sudut pandangan periode masing-masing.

2. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data pelengkap yang dapat dikorelasikan dengan data primer, data tersebut sebagai bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis yang terdiri atas sumber buku, majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, disertasi atau tesis, jurnal, dan dokumen resmi. Data sekunder ini dapat menjadi bahan pelengkap bagi penelitian untuk membuktikan penelitiannya menjadi lebih valid, sehingga membantu peneliti untuk memecahkan masalah dan menyelesaikan dengan baik. Dalam penelitian ini data sekunder yang dipakai peneliti adalah berupa buku dan jurnal.

Adapun sumber data yang didapat di antaranya:

- a. Biografi Umar Bin Khatab (Lembaga-lembaga keuangan dan peradilan pada masa Umar Bin Khattab serta perkembangannya), Prof. Dr. Ali Muhammad Ash- Shallibi Tahun 2018
- b. Fikih Ekonomi Umar Bin Khattab Dr. Jariah Bin Ahmad Al- Haritisi 2018
- c. Ekonomi Islam Umar Bin Khattab Dr. M. Sulaeman Jajuli, M.E.L 2016
- d. Qanun Aceh No 10 Tahun 2018 Tentang BaitulMal
- e. Qanun Aceh No 3 Tahun 2021 Tentang Baitulmal
- f. Sistem Ekonomi Umar Bin Khattab Irfan Mahmud Ra'ana

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah kepustakaan dimana sifatnya tertulis. Maka dari itu buku-buku atau referensi yang digunakan haruslah terkait dengan apa yang akan diteliti. Kemudian Langkah yang diambil adalah membaca sumber buku utama tentang perbedaan periode pada masa pemerintahan Umar bin Khattab dengan sistem Baitulmal di Indonesia pada saat ini. Setelah itu klasifikasikan sesuai dengan kebutuhan dan kelompoknya masing-masing secara sistematis, sehingga mudah memberikan penganalisisan.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan Menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil data dari buku dan data dari halaman web sehingga dapat dengan mudah dipahami. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ada analisis berupa isi (content analysis). Analisis ini merupakan analisis ilmiah tentang isi pesan suatu data. Selain itu juga menggunakan metode perbandingan dengan membandingkan suatu pandangan dengan pandangan lain, dengan tujuan untuk menemukan suatu persamaan dan perbedaan.

5. Tahapan Penelitian

Studi komparatif tersebut akan melibatkan beberapa tahapan penelitian antara lain:

a. Penentuan Tujuan Penelitian

Mengidentifikasi tujuan utama dari penelitian tersebut, misalnya untuk memahami perbedaan antara praktik Baitulmal pada masa Umar bin Khattab dan Baitulmal di Aceh pada saat ini.

b. Desain Penelitian

Memilih metode penelitian yang tepat, seperti analisis historis, perbandingan data, atau bisa juga penelitian lapangan.

c. Pengumpulan Data

Mengumpulkan data primer dan sekunder yang relevan untuk menunjang analisis perbandingan antara dua masa tersebut.

d. Analisis Data

Menganalisis data yang telah dikumpulkan dengan menggunakan alat analisis yang sesuai, seperti analisis komparatif atau statistik jika diperlukan.

e. Interpretasi Hasil

Menginterpretasikan temuan penelitian dan menganalisis implikasinya terhadap hipotesis atau pertanyaan penelitian.

f. Penarikan Kesimpulan

Menarik kesimpulan berdasarkan analisis data dan temuan penelitian, serta mengingatkan kembali dengan tujuan penelitian.

g. Penyusunan Laporan

Menulis laporan penelitian yang mencakup semua tahapan penelitian dan hasilnya, serta menyajikannya secara sistematis dan jelas.

I. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, pembahasan dan penyajian hasil penelitian akan disusun dengan materi sebagai berikut:

Bab I pendahuluan berisi uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II menguraikan sejarah pembentukan Baitulmal pada Masa Umar bin Khattab dan Baitulmal di Aceh

Bab III penyajian data mengenai Baitulmal pada Masa Umar bin Khattab dan Baitulmal di Aceh berisi tentang fungsi dan kewenangan Baitulmal, sumber pendapatan, dan alokasi dana.

Bab IV analisis komparasi Baitulmal pada Masa Umar bin Khattab dan Baitulmal di Aceh

Bab V merupakan bab penutup. Dalam bab ini dituangkan simpulan dan Saran